



Juridical Study of the Need for Fulfillment of the Sexual Rights of Prisoners in Class II A Correctional Institutions Bengkulu

Kajian Yuridis Diperlukannya Pemenuhan Hak Seksual Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkulu

Maryatun ¹⁾; Widya Timur ²⁾; Sandi Aprianto ³⁾

^{1,2)} Fakultas Hukum Universitas Dehasen Bengkulu

Email: ¹⁾ maryatun12@gmail.com ²⁾ widyatimur54@gmail.com; ³⁾ sandiapriyanto11@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [04 Mei 2022]
Revised [10 April 2022]
Accepted [25 April 2022]

KEYWORDS

Sexual Rights, Prisoners,
Correctional Institutions

This is an open access article
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Lembaga pemasyarakatan sebagai bagian sistem peradilan pidana, yaitu sebagai lembaga pembinaan, perannya sangat strategis dalam merealisasikan tujuan akhir dari sistem peradilan pidana, yaitu rehabilitasi dan resosialisasi pelanggar hukum. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris. Sebagai penelitian hukum empiris, maka penelitian ini termasuk kategori tipe penelitian hukum bersifat deskriptif-preskriptif yang bertujuan menemukan solusi permasalahan (problem-solution). Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah latar belakang diperlukannya pemenuhan hak seksual narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkulu ?, (2) Apakah faktor-faktor yang menghambat pemenuhan hak seksual narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkulu ?. Hasil penelitian dan pembahasan adalah (1) Latar belakang diperlukannya pemenuhan hak seksual narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkulu karena pemenuhan kebutuhan seksual narapidana tidak dapat dipenuhi secara wajar dan normal. Hubungan dapat berlangsung atas kerja sama atau bantuan dari petugas. Bagi yang tidak dapat memenuhi kebutuhan seksual secara wajar/normal pemenuhannya dilakukan dengan cara yang menyimpang/perilaku seksual menyimpang. (2) Faktor-faktor yang menghambat pemenuhan hak seksual narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkulu adalah tidak adanya penyediaan kamar-kamar asmara untuk kunjungan suami/istri secara pribadi di Lembaga Pemasyarakatan, Narapidana tidak bisa mengendalikan keinginannya untuk melakukan kebutuhan seksual dengan menggunakan kesibukan ataupun mengikuti kegiatan yang diselenggarakan di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

ABSTRACT

Correctional institutions as part of the criminal justice system, namely as a coaching institution, have a very strategic role in realizing the ultimate goal of the criminal justice system, namely the rehabilitation and resocialization of lawbreakers. The research method used in this study is to use empirical legal research methods. As an empirical legal research, this research belongs to the category of descriptive-prescriptive legal research that aims to find solutions to problems (problem-solution). The problems raised in this study are (1) What is the background of the need for the fulfillment of the sexual rights of prisoners in the Class II A Bengkulu Penitentiary?, (2) What are the factors that hinder the fulfillment of the sexual rights of prisoners in the Class II A Bengkulu Penitentiary?. The results of the research and discussion are (1) The background of the need to fulfill the sexual rights of prisoners in the Class II A Correctional Institution Bengkulu because the fulfillment of the sexual needs of prisoners cannot be fulfilled naturally and normally. Relationships can take place with the cooperation or assistance of officers. For those who cannot fulfill their sexual needs in a normal/normal manner, the fulfillment is carried out in a deviant way/deviant sexual behavior. (2) The factors that hinder the fulfillment of the sexual rights of prisoners in the Class II A Correctional Institution Bengkulu are the absence of providing romance rooms for husband/wife visits privately at the Penitentiary, Prisoners cannot control their desire to perform sexual needs by using their busy schedule or participate in activities held in the Correctional Institution.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum Pancasila, negara mempunyai kewajiban untuk memberikan jaminan adanya perlindungan, perlakuan, dan penegakan hukum secara adil bagi seluruh warga negara, termasuk warga binaan pemasyarakatan.

Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia 1945 mengambil konsep prismatic atau integratif yaitu antara *rechstaat* dan *rule of law* atau memadukan prinsip kepastian hukum dan prinsip keadilan. Berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia 1945 yang menjamin hak asasi warga negara, khususnya Pasal 28 D ayat 1 yang berbunyi:

“Hak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di depan hukum”.

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum, sehingga hukum harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak, bahkan para warga binaan pemasyarakatan berhak mendapatkan perlindungan selama menjalani masa pidananya.

Lembaga pemasyarakatan sebagai bagian sistem peradilan pidana, yaitu sebagai lembaga pembinaan, perannya sangat strategis dalam merealisasikan tujuan akhir dari sistem peradilan pidana, yaitu rehabilitasi dan resosialisasi pelanggar hukum. Proses pemasyarakatan tidak dapat dilepaskan kaitannya dengan unsur masing-masing dalam sistem pemasyarakatan, dan juga dengan keseluruhan proses dalam masyarakat itu sendiri. Strategi pemasyarakatan sebagai suatu proses tidak berdiri sendiri melainkan merupakan hasil akhir dari suatu rangkaian proses penegakan hukum sehingga dapat dikatakan bahwa pemasyarakatan merupakan sub sistem dari criminal justice system .

Fungsi sanksi pidana dalam hukum pidana, tidaklah semata-mata menakut-nakuti atau mengancam para pelanggar, akan tetapi lebih dari itu, keberadaan sanksi tersebut juga harus dapat mendidik dan memperbaiki si pelaku . Pidana itu pada hakikatnya merupakan nestapa, namun pemidanaan tidak dimaksud untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia . Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan tersebut, maka pemidanaan bukan hanya menitik beratkan terhadap kepentingan masyarakat tetapi juga menitik beratkan perlindungan individu dari pelaku tindak pidana dengan sistem pemasyarakatan.

Pada tahun 1964 di Indonesia muncul sistem pemasyarakatan yang merupakan gagasan dari Sahardjo, kaitannya dengan Treatment of Offenders. Konsepsi pemasyarakatan tersebut bukan semata-mata merumuskan tujuan dari pidana penjara, melainkan merupakan suatu sistem pembinaan, suatu metode dalam Treatment of Offenders yang multilateral oriented dengan berpusat pada potensi-potensi yang ada pada individu yang bersangkutan, maupun yang ada ditengah-tengah masyarakat sebagai secara keseluruhan. Pelaksanaan pidana penjara dengan proses pemasyarakatan lebih menitikberatkan pada suatu proses untuk melakukan perubahan sikap dari terpidana agar dapat kembali menjadi warga masyarakat yang baik .

Secara filosofis perubahan itu menyentuh aspek substansial dari lembaga tempat pelaksanaan pidana (penjara), yaitu diletakkannya nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai norma dasar “pemerjaraan” manusia pelaku kejahatan. Secara sosiologis, perubahan tersebut mengarahkan perampasan kemerdekaan manusia kepada upaya re-integrasi, resosialisasi atau pemasyarakatan kembali pelaku kejahatan agar dapat kembali menjadi warga yang baik, bukan lagi semata-mata membalas kesalahan pelaku .

Tujuan utama didirikannya Lembaga Pemasyarakatan yang disebutkan dalam Pasal 2 UU Pemasyarakatan yaitu membentuk narapidana agar menjadi manusia seutuhnya yang menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat serta. menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Hal ini bertujuan supaya fungsi Lembaga Pemasyarakatan untuk menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegritas secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 UU Pemasyarakatan dapat terwujud. Tak lepas juga pola pembinaan (pembinaan karakter, pembinaan mental, dan pembinaan iman) dalam Lembaga Pemasyarakatan harus benar-benar dijalankan.

Pembinaan narapidana yang sekarang dilakukan pada kenyataannya tidak sesuai lagi dengan perkembangan nilai dan hakekat hidup yang tumbuh di masyarakat, maksudnya dalam pembinaan narapidana para petugas pembina narapidana terkadang melakukan penyimpangan dalam melaksanakan tugasnya kurang atau tidak berdasarkan kepada hukum yang berlaku seperti yang diamanahkan pada Pasal 14 ayat (1) UU Pemasyarakatan mengenai hak-hak narapidana dan dalam ketentuan PP No.31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan, merupakan dasar bagaimana seharusnya narapidana diberlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu sistem pemidanaan yang terpadu.

Pemidanaan yang terpadu adalah upaya pembinaan dan mengembalikan narapidana ke dalam masyarakat yang baik dan berguna. Namun, realitasnya terjadi kesenjangan antara das sollen dan das sein pada tujuan pemasyarakatan. Das sollen dan das sein dalam penelitian ini adalah tidak adanya undang-undang ataupun peraturan pemerintah yang mengatur khusus tentang pemenuhan kebutuhan seksual bagi narapidana, padahal di dalam lapangan atau lembaga pemasyarakatan disediakan dan banyak terjadi penyimpangan dan permasalahan, sehingga tidak sesuai dengan tujuan pemasyarakatan.

Faktor pendukung yang diperlukan di dalam pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan sangat bergantung pada bermacam-macam sarana, baik yang bersifat materiil,



struktural dan terutama yang bersifat adil. Sehingga sarana prasarana harus sesuai dengan kondisi dan tuntutan kebutuhan di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Narapidana sebagai terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan tentu tidak bisa memenuhi kebutuhan fisiologisnya sendiri, terutama kebutuhan fisiologis yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan seksual. Bagi narapidana yang telah berstatus menikah, hal ini penting, mengingat narapidana yang memiliki ikatan perkawinan sebelum menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan melakukan hubungan seksual dengan istrinya guna memenuhi kebutuhan seksual sebagai kebutuhan fisiologisnya.

Terkait hal tersebut, salah satu kebutuhan dasar narapidana yang masih luput dari perhatian bangsa ini ialah mengenai kebutuhan biologis di dalam lembaga pemasyarakatan. Selama ini, baik pada tataran legal-normatif maupun praktik, negara seakan-akan abai terhadap kebutuhan dasar itu, padahal konsekuensi dari pengabaian itu cukuplah kompleks. Sampai saat ini, pergeseran paradigma kepenjaraan menuju ke pemasyarakatan sejak tahun 1969 ternyata belum dapat menjawab tantangan terhadap fenomena kebutuhan biologis narapidana, karena banyak terjadinya penyimpangan-penyimpangan di Lembaga Pemasyarakatan.

Pada poin ini, patut ditekankan bahwa pengingkaran terhadap adanya kebutuhan biologis bagi narapidana merupakan pengingkaran terhadap natur seorang narapidana sebagai manusia. Mengingat sistem pemenjaraan, sebagaimana disebutkan oleh Komite HAM, tidak boleh semata-mata bersifat pembalasan (retributory), pemenuhan kebutuhan biologis sudah seharusnya mendapatkan justifikasi dari tugas negara dalam memenuhi hak atas perlakuan yang manusiawi..

LANDASAN TEORI

Teori Keadilan

Teori Keadilan menurut Plato, Aristoteles, Thomas Aquinas dan John Rawls. Masalah hubungan antara keadilan dan hukum positif jadi pusat perhatian para ahli fikir Yunani, sama halnya dengan pemikiran tentang hukum pada saat tersebut . Di bawah ini akan diuraikan beberapa pemikiran dalam konteks keadilan dalam hukum yang penulis pilih dalam pembahasan makalah ini yaitu teori Plato, Aristoteles, Thomas Aquinas dan John Rawls. Plato dan Aristoteles dipilih mewakili dari pemikiran masa klasik yang meletakkan dasar bagi keadilan, Thomas Aquinas menjelaskan bertolak dari ide-ide dasar filsafat Aristoteles, sedangkan John Rawls mewakili dari pemikiran masa modern yang menegaskan dengan cara memetakan dua arus utama pemikiran keadilan di atas.

Keadilan menurut Plato, Aristoteles dan John Rawls

Persoalan keadilan menjadi hal yang utama dalam pemikiran Hukum Kodrat pada masa Yunani Kuno, dengan peletak hukum kodrat Aristoteles. Aristoteles adalah murid Plato, pada dasarnya mengikuti pemikiran Plato ketika Aristoteles memulai mempersoalkan tentang keadilan dan kaitannya dengan hukum positif. Namun yang membedakan diantara mereka, bahwa Plato dalam mendekati problem keadilan dengan sudut pandang yang bersumber dari inspirasi, sementara Aristoteles mendekati dengan sudut pandang yang rasional. Yang menghubungkan keduanya adalah, bahwa keduanya sama-sama berupaya membangun konsep tentang nilai keutamaan (concept of virtue), yang bertujuan untuk mengarahkan manusia kepada suatu kecondongan, yang pada dasarnya telah menjadi problem utama dalam pemikiran Hukum Kodrat masa itu, tentang arah yang baik atau arah yang buruk, berdasarkan nilai Keadilan atau tiadanya Keadilan .

Hal ini dikarenakan pada saat itu, sudah terdapat gagasan umum tentang apa yang adil menurut kodratnya dan apa yang adil itu harus sesuai atau menurut keberlakuan hukumnya , selanjutnya menurut Sumaryono mengemukakan:

“Dalil “hidup manusia harus sesuai dengan alam” merupakan pemikiran yang di terima saat itu, dan oleh sebab itu, dalam pandangan manusia, seluruh pemikiran manusia harus didasarkan pada kodratnya tadi, sehingga manusia dapat memandang tentang hal yang ‘benar’ dan ‘keliru’. Untuk melaksanakan peran kodrati manusia tadi, setiap manusia seharusnya mendasarkan tindakannya sesuai dengan gagasan keadilan, sehingga manusia dapat memahami dan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan alam tempat manusia hidup” .

Merosotnya demokrasi Athena, dalam perang Peloponesus dan sesudahnya, menjadi bahan perenungan tentang keadilan yang mendominasi filsafat hukum Plato dan Aristoteles. Keduanya

mencurahkan sebagian besar dari karya mereka untuk memberi definisi yang konkrit mengenai keadilan dan hubungan antara keadilan dan hukum positif. Plato berusaha untuk mendapatkan konsepnya mengenai keadilan dari ilham; sementara Aristoteles mengembangkannya dari analisa ilmiah atas prinsip-prinsip rasional dengan latar belakang model-model masyarakat politik dan undang-undang yang telah ada .

Doktrin-doktrin Aristoteles tidak hanya meletakkan dasar-dasar bagi teori hukum, tetapi juga kepada filsafat barat pada umumnya. Kontribusi Aristoteles bagi filsafat hukum adalah formulasinya terhadap masalah keadilan, yang membedakan antara :

Keadilan “distributif” dengan keadilan “korektif” atau “remedial” yang merupakan dasar bagi semua pembahasan teoretis terhadap pokok persoalan. Keadilan distributif mengacu kepada pembagian barang dan jasa kepada setiap orang sesuai dengan kedudukannya dalam masyarakat; dan perlakuan yang sama terhadap kesederajatan di hadapan hukum (*equality before the law*) .

Keadilan jenis kedua pada dasarnya merupakan ukuran teknis dari prinsip-prinsip yang mengatur penerapan hukum. Dalam mengatur hubungan-hubungan hukum harus ditemukan suatu standar yang umum untuk memperbaiki setiap akibat dari setiap tindakan, tanpa memperhatikan pelakunya, dan tujuan dari perilaku-perilaku dan objek-objek tersebut harus diukur melalui suatu ukuran yang objektif.

John Rawls memunculkan suatu ide dalam bukunya *A Theory of Justice* atau teori keadilan yang bertujuan agar dapat menjadi alternatif bagi doktrin-doktrin yang mendominasi tradisi filsafat terdahulunya, dengan cara menyajikan konsep keadilan yang menggeneralisasikan dan mengangkat teori kontrak sosial yang diungkap oleh, katakanlah, Locke, Rousseau dan Kant ke tingkat yang lebih tinggi. Oleh Rawls cara pandang keadilan ini disebut keadilan sebagai fairness.

Keadilan sebagai fairness dimulai dengan salah satu pilihan yang paling umum yang bisa dibuat orang bersama-sama, yakni dengan pilihan prinsip pertama dari konsepsi keadilan yang mengatur kritik lebih lanjut serta reformasi institusi. Teori Rawls didasarkan atas dua prinsip yaitu melihat tentang Equal Right dan Economic Equality. Dalam Equal Right dikatakannya:

“Harus diatur dalam tataran leksikal, yaitu different principles bekerja jika prinsip pertama bekerja atau dengan kata lain prinsip perbedaan akan bekerja jika basic right tidak ada yang dicabut (tidak ada pelanggaran HAM) dan meningkatkan ekspektasi mereka yang kurang beruntung. Dalam prinsip Rawls ini ditekankan harus ada pemenuhan hak dasar sehingga prinsip ketidaksetaraan dapat dijalankan dengan kata lain ketidaksetaraan secara ekonomi akan valid jika tidak merampas hak dasar manusia.”

Bagaimanapun, definisi Aristoteles jelas-jelas mengasumsikan penilaian tentang apa yang layak menjadi milik seseorang dan apa yang berkaitan dengannya. Sekarang kekuasaan semacam itu, kerap kali diturunkan dari institusi-institusi sosial dan ekspektasi yang salah. Tidak ada alasan untuk berpikir bahwa Aristoteles tidak akan setuju dengan hal ini, ia tentu punya konsep keadilan sosial untuk menilai klaim-klaim tersebut. Definisi yang Rawls ajukan secara langsung dirancang untuk kasus yang paling penting, yakni keadilan struktur dasar. Tidak ada konflik dengan pandangan tradisional .

Teori Hak Asasi Manusia

Manusia memiliki hak yang dibatasi untuk kepentingan masyarakat, yang tidak lain adalah untuk kepentingan manusia itu sendiri. Secara umum manusia menghendaki ditetapkannya kaidah-kaidah umum dalam sistem konstitusi dan perundang-undangan serta hal-hal yang harus diikuti dalam pelaksanaannya. Hal tersebut tidak dapat diketahui betasannya dengan konkret dan definitif karena berkisar pada prinsip kebebasan dan prinsip persamaan. Oleh karenanya senantiasa terjadi perbedaan pendapat dan pertentangan paham serta teori yang berbeda-beda.

Hal ini disebabkan pengertian dan batasan-batasan yang dipengaruhi oleh aliran pemikiran, kepercayaan, adat istiadat, kondisi dan situasi. Hal ini menyebabkan jika masalah hak asasi manusia sejak dahulu telah menjadi topik pembahasan oleh para filsuf, pemimpin agama, kaum politisi, sosiolog, ahli hukum ahli ekonomi, dan sastrawan. Dan tidak mengherankan pula bahwa hal tersebut menjadi sebab bagi peristiwa-peristiwa sejarah yang berakhir dengan terjadinya revolusi politik, sosial, kebangkitan pemikiran, perubahan hukum dan perundangan serta lahirnya deklarasi dan perjanjian regional maupun internasional.



Scot Davidson, mengatakan bahwa terdapat dua kategori yang sangat luas dalam penelitian tentang hak asasi manusia, yaitu:

1. Yurispruden analitis, yang mempertanyakan hakikat dan asal-usul hak-hak asasi dan bagaimana mungkin kita mengetahui bahwa kita mempunyai hak-hak itu.
2. Yurispruden normatif, yang mempertanyakan kekhasan hak-hak yang diakui dan dimiliki oleh individu, dan bagaimana kedudukan hak-hak seperti itu dalam kaitannya satu sama lain.

Desy Maryani menyatakan bahwa *Sex room to fulfill the sexual needs of prisoners in human rights perspectives*:

“The protection of human rights in the correctional environment is increasingly being echoed today, in line with the normativity of international human rights that must be integrated into the Indonesian national system. This directly impacts on the progress of individual protection, in this case the prisoners, during their coaching period in a correctional facility. However, things that are still subject to public discussion are related to fulfilling the rights to sexual needs of prisoners in prisons. Of course, there are many things that need to be considered in initiating a mechanism for finding the right to sexual needs of prisoners in prisons”.

(Terjemahan bebas: Perlindungan HAM di Lembaga Pemasyarakatan lingkungan semakin digaungkan saat ini, sejalan dengan normativitas hak asasi manusia internasional yang harus terintegrasi ke dalam sistem nasional Indonesia. ini secara langsung berdampak pada kemajuan perlindungan individu, dalam hal ini narapidana, selama masa pembinaan mereka di lembaga pemasyarakatan fasilitas. Namun, hal-hal yang masih tunduk pada publik pembahasan terkait pemenuhan hak atas kebutuhan seksual dari narapidana di penjara. Tentu saja, ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan dalam memulai mekanisme untuk menemukan hak atas kebutuhan seksual narapidana di penjara).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris. Sebagai penelitian hukum empiris, maka penelitian ini termasuk kategori tipe penelitian hukum bersifat deskriptif-preskriptif yang bertujuan menemukan solusi permasalahan (problem-solution). Penelitian ini ditujukan untuk menjelaskan latar belakang perlunya pemenuhan hak seksual narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkulu dan untuk mengetahui serta menganalisis faktor-faktor yang menghambat pemenuhan hak seksual narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkulu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pola Perilaku Seksual di Lembaga Pemasyarakatan.

Perihal seksualitas masih merupakan hal yang terselubung (beberapa menyatakan sebagai tabu) untuk diungkapkan secara verbal. Hal tersebut tentu tidak terlepas dari kondisi sosial masyarakat Indonesia yang cenderung ignorant terhadap seksualitas mulai dari usia dini. Namun demikian, manusia sebagai makhluk hidup memiliki kebutuhan untuk menopang kehidupannya. Terkait hal ini, Maslow membagi kebutuhan manusia menjadi beberapa kebutuhan pokok atau kebutuhan mendasar. Kebutuhan dasar manusia adalah kebutuhan yang penting untuk dipenuhi karena kebutuhan tersebut dianggap lebih besar dari pada kebutuhan lainnya, misalkan orang yang lapar akan lebih mencari makanan daripada melakukan aktivitas untuk meningkatkan harga diri.

Kebutuhan fisiologik (physiological needs), misalnya makanan, minuman, istirahat atau tidur, dan seks, merupakan kebutuhan pertama dan utama yang wajib dipenuhi oleh tiap individu. Dengan terpenuhinya kebutuhan ini, orang dapat mempertahankan hidup dari kematian. Dalam konteks narapidana, pemerintah mengatur bagaimana pemenuhan kebutuhan dasar fisiologi terutama kebutuhan nutrisi terpenuhi dengan baik, akan tetapi kebutuhan fisiologi lain seperti kebutuhan seksual belum ada aturan secara eksplisit. Roni R. Nitibaskara mengatakan bahwa kebutuhan seks merupakan kebutuhan dasar yang mutlak harus dipenuhi, sama halnya dengan kebutuhan makan dan minum.

Dikaitkan dengan teori hak asasi manusia yang dikemukakan oleh Jhon Austin memandang hak harus tertuang dalam hukum yang riil, maka dipandang sebagai hak melalui adanya jaminan konstitusi (rights, then should be created and granted by constitution, laws, and contracts). Begitu juga halnya dengan hak seksual narapidana merupakan hak dasar sebagai manusia alamiah.

Hak-Hak Seksual merupakan komponen hak asasi manusia, hak tersebut paket yang tidak dapat dipisahkan yang berhubungan dengan seksualitas yang berkontribusi pada kebebasan/kemerdekaan, kesetaraan dan harga diri bagi semua orang, dan tidak dapat dihindari.

Hukuman di lembaga pemasyarakatan di maksudkan untuk memberi efek jera terhadap pelaku tindak kejahatan pidana, namun lembaga pemasyarakatan tidak hanya merampas kemerdekaan seorang pidana tetapi juga menimbulkan akibat negatif yang berhubungan dengan di rampasnya kemerdekaan itu sendiri. Akibat negatif itu salah satunya ialah terampasnya kehidupan seksual sehingga mengakibatkan munculnya perilaku seksual yang tidak normal di lingkungan lembaga pemasyarakatan, seperti sering terjadinya perilaku homoseksual dan masturbasi di kalangan narapidana. Keadaan tersebut diharapkan pemerintah untuk memerhatikan kebutuhan seksual narapidana melalui model suatu model hukum yang dapat memfasilitasi pemenuhan kebutuhan seksual di lembaga pemasyarakatan.

Penyimpangan Seksual (*Sexual Inversion*) dan Kekerasan Seksual (*Sexual Harrasment*) Narapidana.

Berdasarkan hasil penelitian, pemenuhan kebutuhan seksual narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkulu sebagai berikut:

Responden YD

YD adalah narapidana hukumannya 6 tahun 2 bulan, perkara Pencabulan, berusia 30 Tahun. YD mengutarakan informasinya berdasarkan wawancara dengan peneliti sebagai berikut :

Saya bersyukur selama di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkulu, saya dipercaya oleh petugas lembaga pemasyarakatan sebagai tamping, sehingga saya mempunyai kegiatan. Kegiatan itu saya kerjakan dari pagi hari hingga sore hari. Hal ini dapat mengurangi rasa jenuh dan bosan menanti kebebasan, sebab hukuman saya lama. Saya punya keinginan kalau sudah tiba waktunya, akan mengajukan izin keluar LP melalui Cuti Mengunjungi Keluarga, karena saya sudah sangat rindu dengan anak-anak dan istri saya. Saya sangat setuju sekali jika di lembaga pemasyarakatan disediakan di ruang asmara bagi narapidana yang sudah berkeluarga.

Saya menyalurkan kebutuhan seksual yaitu dengan cara menggunakan sabun atau shampoo dengan berkhayal agar hasrat biologis saya dapat tersalurkan. Saya sering stress jika tidak dapat menyalurkan kebutuhan biologis saya, hal tersebut menyebabkan saya gampang cepat tersinggung dan pernah berkelahi dengan teman sekamar saya di dalam tahanan. Jika kedepannya di lembaga pemasyarakatan disediakan ruang asmara maka saya sangat setuju karena saya secara pribadi berharap semoga adanya tempat penyaluran kebutuhan seksual tersebut, karena saat ini ada teman sesama napi yang bisa menyalurkannya hasrat biologisnya dengan pinjam ruangan dengan petugas lembaga pemasyarakatan.

Responden SM

SM adalah narapidana hukumannya 2 Tahun, perkara Narkotika, berusia 41 Tahun. SM mengutarakan informasinya berdasarkan wawancara dengan peneliti sebagai berikut :

Di dalam lembaga pemasyarakatan cara saya menyalurkan kebutuhan seksual saya dengan onani dengan media alat bantu (sabun mandi, shampoo, dan handbody lotion. Baru 6 bulan saya berada di dalam lembaga pemasyarakatan, saya diceraikan oleh istri saya. Hal tersebut semakin membuat saya tertekan dan tersiksa, namun saya sadari hal tersebut selain karena kondisi ekonomi keluarga namun juga disebabkan karena saya tidak mampu memberikan nafkah bathin buat istri saya. Sehingga saat ini, saya hanya melakukan kegiatan-kegiatan yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan dengan ikhlas. Sepengetahuan saya, banyak teman-teman sesama narapidana yang tidak bisa mengendalikan hasrat biologisnya saat bertemu dengan istrinya, maka mereka bisa menyalurkan hasrat biologisnya ditempat kunjungan keluarga, namun dengan menggunakan kain sarung, walaupun dalam kondisi terpaksa yang penting tersalurkan.



Responden US

US adalah narapidana hukumannya 7 tahun 5 bulan, perkara Narkotika, berusia 57 tahun. SU mengutarakan informasinya berdasarkan wawancara dengan peneliti sebagai berikut :

1 tahun saya berada di dalam lembaga pemasyarakatan, kondisi rumah tangga saya menjadi berantakan, karena saya diceraikan oleh istri saya. Di dalam lembaga pemasyarakatan, saya hanya melaksanakan ibadah dan mengikuti kegiatan-kegiatan pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan. Sekarang ini, saya tidak berfikir mengenai seksual karena menurut saya lebih baik perbanyak ibadah.

Responden GU

GU adalah narapidana hukumannya 4 tahun, perkara korupsi, berusia 42 tahun. GU mengutarakan informasinya berdasarkan wawancara dengan peneliti sebagai berikut :

Divonis selama 4 tahun merupakan hukuman yang sangat berat bagi saya, apalagi anak-anak saya masih sangat membutuhkan sosok saya di keluarga. Saya menyalurkan kebutuhan seksual dengan cara onani dan pada saat istri saya membesuk di ruangan kunjungan keluarga, saya meminta izin sebentar kepada petugas untuk ke WC agar kami bisa menyalurkan kebutuhan seksual. namun saya memberikan uang sebesar Rp.300.000,- kepada petugas lembaga pemasyarakatan sebagai tanda terima kasih. Sebenarnya petugas tidak mau tetapi saya tetap memberikan uang tersebut sebagai terima kasih sudah diperbolehkan. Hal tersebut saya lakukan karena saya sadari bahwa istri saya pasti juga membutuhkan hal tersebut.

Responden AL

AL adalah narapidana hukumannya 4 tahun 2 bulan, perkara narkotika, berusia 45 tahun. AL mengutarakan informasinya berdasarkan wawancara dengan peneliti sebagai berikut :

Menurut saya pemerintah patut mempertimbangan menyediakan ruang asmara di lembaga pemasyarakatan, karena tempat kunjungan disini untuk semua pengunjung secara bersama-sama dan ramai sekali. Jika berduaan dengan istri untuk menyalurkan kebutuhan seksual rasanya tidak mungkin dilakukan, sehingga cara saya menyalurkan kebutuhan seksual yaitu saya melakukan onani dengan media alat bantu (sabun mandi dan shampo). Terus terang karena hal tersebut saya sering pusing kepala dan gampang terpancing emosi sehingga saya sudah 2 kali berkelahi dengan teman sekamar saya, dan jika istri membesuk, kami meminjam ruangan kepada petugas yaitu di WC namun kami merasa tidak nyaman jika hubungan tersebut dilakukan di WC karena tempatnya sangatlah sempit. Saya sangat setuju jika kedepannya lembaga pemasyarakatan menyediakan ruang asmara bagi narapidana yang sudah berkeluarga, namun pemerintah juga harus mengatur secara jelas terhadap aturan-aturannya agar jangan sampai ruang asmara tersebut disalahgunakan.

Berdasarkan pemenuhan kebutuhan seksual narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkulu menunjukkan pemenuhan kebutuhan seksual dilakukan dengan cara tidak wajar. Pemenuhan kebutuhan seksual dilakukan secara wajar atas bantuan aparat/petugas lembaga pemasyarakatan. Hal tersebut dilakukan narapidana untuk memenuhi kebutuhannya seksualnya.

Berdasarkan penjelasan yang telah dinarasikan di atas, maka latar belakang diperlukannya pemenuhan hak seksual narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkulu adalah pola perilaku seksual di lembaga pemasyarakatan, terjadinya penyimpangan seksual (*sexual inversion*) dan kekerasan seksual (*sexual harassment*) narapidana. Terkait hal tersebut, sejalan dengan teori hierarki Abraham Maslow bahwa didalam setiap diri manusia terdapat tataran lima kebutuhan yaitu kebutuhan fisiologi, kebutuhan rasa aman, kebutuhan sosial, kebutuhan penghargaan, dan kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan seksual merupakan kebutuhan fisiologis narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkulu.

Kebutuhan-kebutuhan ini mendesak orang untuk selalu berusaha guna memenuhinya. Apabila kebutuhan ini tidak terpuaskan maka akan menjadi ketegangan-ketegangan yang dirasakan secara individual, dan secara fitrah ia akan selalu berusaha agar ketegangan itu dapat dihilangkan melalui

pemenuhan kepuasan. Ketegangan yang terjadi diantaranya perkawinan, homoseksual dan penyimpangan-penyimpangan seksual lainnya.

Dalam usaha narapidana memenuhi kebutuhan seksual, narapidana akan berhadapan dengan norma-norma dan nilai-nilai. Sepanjang orang itu dapat memenuhi kebutuhannya berlandaskan atas nilai dan norma yang berlaku maka perbuatan itu sesuai dengan harapan semua orang. Akan tetapi apabila norma dan nilai tidak mendukungnya maka ia akan berusaha untuk mencari cara untuk memenuhi kebutuhannya walaupun dilakukan secara menyimpang.

Berbagai dampak negatif akibat tidak terpenuhinya kebutuhan seksual seseorang dapat menyebabkan retaknya bahkan putusnya perkawinan narapidana di lembaga pemasyarakatan, sesuai dengan konsep *Lost Of Heterosexual Relationship* yang dikemukakan oleh Gresham M. Sykes. Narapidana yang tidak lagi dapat berhubungan dengan istri/suaminya karena berada di dalam lembaga pemasyarakatan, sebagai manusia yang normal ia tetap mempunyai dorongan biologis (seksual) nya. Setiap orang yang berada dalam lembaga pemasyarakatan mempunyai reaksi yang berlainan dalam pemenuhan kebutuhan biologisnya, karena antar satu narapidana dengan narapidana lainnya akan berbeda dalam mengendalikan kebutuhan biologisnya. Beberapa orang bisa mengendalikan kebutuhan biologisnya dengan baik, dan ada beberapa orang cenderung bahkan menekan kebutuhan biologisnya sehingga tidak bisa mengendalikan kebutuhan biologisnya dengan baik.

Adapun dampak dari tidak terpenuhinya kebutuhan biologis bagi narapidana yang telah berkeluarga bisa bermacam-macam yakni gejala stress, sehingga bisa memicu aktifitas yang kontra produktif seperti masturbasi, onani, bahkan bisa terjadi adanya penyimpangan seksual yang dilakukan oleh narapidana seperti homoseksual, lesbian, dan sodomi antar narapidana karena akumulasi hasrat seksual mereka yang tidak tersalurkan sebagaimana mestinya.

Serta pengetahuan yang tidak memadai yang dimiliki oleh narapidana, tentang pemenuhan seksualitas dapat menyebabkan mereka mudah terjebak dalam hubungan seks yang berisiko tinggi seperti hubungan seks bebas yang menyimpang dan tanpa perlindungan. Resiko ini dapat mempengaruhi kelangsungan hidup narapidana dimasa yang akan datang.


Berkaitan dengan pentingnya penyediaan ruang asmara di dalam lembaga pemasyarakatan diatur juga dalam *Standart Minimum Rules* yang mengatur pentingnya hubungan sosial bagi para narapidana pada Pasal 79, yang menyatakan bahwa seorang narapidana perlu mendapat perhatian khusus dalam pemeliharaan dan peningkatan hubungan sebagaimana yang diinginkan dalam kepentingan terbaik dengan keluarganya. Maka, penyediaan fasilitas ruang asmara dalam lembaga pemasyarakatan juga merupakan salah satu hak yang diperlukan narapidana sebagai pemeliharaan dan peningkatan hubungan dengan pasangan sahnya, disamping memenuhi hasrat seksualnya dan menghindari penyimpangan seksualitas yang rentan dialami narapidana dalam penjara.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dalam Pasal 72 bagian a dikatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan kehidupan reproduksi dan seksual yang sehat, aman, tanpa paksaan dengan pasangan yang sah. Selanjutnya diatur dalam Pasal 73, Pemerintah diwajibkan untuk menyediakan sarana informasi dan pelayanan terkait akan hal tersebut. Maka, demi menjaga kesehatan narapidana agar terhindar dari penyakit yang diakibatkan dari penyimpangan seksual, narapidana yang juga merupakan seorang warga negara berhak mendapatkan fasilitas berupa sarana untuk menyalurkan hasrat seksualnya dengan cara yang baik dan benar, tentunya dengan pasangan yang sah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Latar belakang diperlukannya pemenuhan hak seksual narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkulu karena pemenuhan kebutuhan seksual narapidana tidak dapat dipenuhi secara wajar dan normal. Hubungan dapat berlangsung atas kerja sama atau bantuan dari petugas. Bagi yang tidak dapat memenuhi kebutuhan seksual secara wajar/normal pemenuhannya dilakukan dengan cara yang menyimpang / perilaku seksual menyimpang.
2. Faktor-faktor yang menghambat pemenuhan hak seksual narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkulu adalah :
3. Tidak adanya penyediaan kamar-kamar asmara untuk kunjungan suami/istri secara pribadi di Lembaga Pemasyarakatan
4. Narapidana tidak bias mengendalikan keinginannya untuk melakukan kebutuhan seksual dengan menggunakan kesibukan ataupun mengikuti kegiatan yang diselenggarakan di dalam Lembaga Pemasyarakatan.



Saran

1. Pemerintah harus melakukan pengkajian ulang terhadap kebutuhan seksual narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. Karena dengan ketidakadaannya aturan khusus yang mengatur tentang kebutuhan seksual narapidana sehingga diharapkan adanya pembuatan aturan hukum yang khusus yang memperhatikan kebutuhan seksual narapidana di Lembaga Pemasyarakatan.
2. Pemerintah harus melakukan pengkajian terhadap berbagai fenomena yang terjadi di lembaga pemasyarakatan berbagai penemuan mengenai aktifitas pemenuhan kebutuhan seksual yang selama ini dilakukan di lembaga pemasyarakatan harus disikapi secara tepat melalui instrument hukum yang tepat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2004
Abraham Maslow, Motivasi dan Kepribadian, Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta, 1994
Ahmad Tafsir, Filsafat Ilmu: Mengurai Ontologi, Epistemologi dan Aksiologi Pengetahuan, Bandung, Rosda Karya, 2007
Amirudin dan H. Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2004
Ayya Sofia Annisa, Warga Negara dan Penjara, Yogyakarta, PolGov, 2014
Bambang Purnomo, Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan, Yogyakarta, Liberti, 1986
Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, Edisi Ke-2 Cetakan Ke-Empat, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, 2008
Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, 2007
Barda Nawawi Arief, Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-undangan, 2015, Pustaka Magister, Semarang, 2015
Barda Nawawi Arief, Pornografi, Pornoaksi, cybersex dan cyberporn, Pustaka Magister, Semarang, 2011
Barda Nawawi Arief, Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime Di Indonesia, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006
Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2000
Bryan A. Garner, Black Law Dictionary, Eight Edition, Thomson & West, 2004
Dwidja Priyatno, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, Bandung, PT Refika Aditama, 2006
E.Sumaryono, Etika dan Hukum: Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas, Yogyakarta, Penerbit Kanisius, 2002
Fitriyani, dkk, Kajian Cepat Tentang Permasalahan Penemuan Hak Kebutuhan Seksual Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, 2011, Badan Penelitian dan Pengembangan HAM, Jakarta
Herman Bianchi dalam Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya Bakti, Cetakan II, 2010
Jeremy Bentham yang dikutip oleh Muhammad Erwin, Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011
K. Wahyudi, Kesehatan Reproduksi Remaja Lab Ilmu Kedokteran Jiwa, FK UGM Yogyakarta, 2000
Marc Ancel, Social Defence, A Modern Approach Criminal Problems, London Rouledge & Kegal Paul, 1965
Moh. Mahfud MD, Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi, Jakarta, Rajawali Press, 2012
M. Sholehuddin, Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007
Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, 2005
Ninie Suparni, Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan, Jakarta, Sinar Grafika, 1996
Peter Davies (Ed.), Hak Asasi Manusia: Sebuah Bunga Rampai, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1994
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana Pranada Media Group, 2010
Rhona K. M. Smith, dkk., Hukum Hak Asasi Manusia, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008
Scott Davidson dalam Melkias Hetharia, Hak Asasi Manusia Suatu Pengembang Konsep yang Ideal, Logoz Publishing, Bandung, 2011
Soedarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Penerbit Alumni Bandung, 2006
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI Press, 2008
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, Universitas Indonesia Press, 2010

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1985
Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007
Todung Mulya Lubis, In Search of Human Rights; Legal-Political Dilemmas of Indonesia's New Order, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993
W. Friedmann, Teori dan Filsafat Hukum, Jakarta, PT. Rajawali Press, 1990